



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 50/KEP/M.KOMINFO/01/2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 TENTANG PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET-SWITCHED* YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHZ UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menetapkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 124/G/2010/PTUN-JKT tertanggal 2 Desember 2010 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 37/B/2011/PT.TUN.JKT tertanggal 16 Agustus 2011 berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- b. bahwa perlu ditetapkan kembali PT. Internux sebagai pemenang seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet-Switched* Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 24/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/4/2009 tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio;
13. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet-Switched* Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 202/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet-Switched* Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/06/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/09/2011 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) Berbasis Netral Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 TENTANG PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET-SWITCHED* YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHZ UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet-Switched* Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 202/KEP/M.KOMINFO/05/2010 diubah sebagai berikut:

1. Diktum PERTAMA A huruf a dan huruf d angka 1) dihapus sehingga Diktum PERTAMA A berbunyi sebagai berikut:

- PERTAMA A : a. Dihapus.
- b. Membatalkan penetapan PT. Comtronics Systems, yang sebelumnya merupakan Konsorsium PT. Comtronics Systems dan PT. Adiwarta Perdania, selaku:
- 1) Pemenang Seleksi peringkat 1 pada Zona Layanan 5 (Jawa Bagian Barat kecuali Bogor, Depok, Bekasi);
 - 2) Pemenang Seleksi peringkat 2 pada Zona Layanan 6 (Jawa Bagian Tengah); dan
 - 3) Pemenang Seleksi peringkat 1 pada Zona Layanan 7 (Jawa Bagian Timur).
- c. Membatalkan penetapan PT. Wireless Telecom Universal, yang sebelumnya merupakan PT. Rahajasa Media Internet a.n. Konsorsium Wimax Indonesia, selaku:
- 1) Pemenang Seleksi peringkat 2 pada Zona Layanan 9 (Papua);

- 2) Pemenang Seleksi peringkat 2 pada Zona Layanan 10 (Maluku dan Maluku Utara); dan
 - 3) Pemenang Seleksi peringkat 2 pada Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau).
- d. Penyelenggara Telekomunikasi yang akan ditetapkan sebagai:
- 1) Dihapus;
 - 2) Pemenang Seleksi peringkat 1 pada Zona Layanan 5 (Jawa Bagian Barat kecuali Bogor, Depok, Bekasi);
 - 3) Pemenang Seleksi peringkat 2 pada Zona Layanan 6 (Jawa Bagian Tengah);
 - 4) Pemenang Seleksi peringkat 1 pada Zona Layanan 7 (Jawa Bagian Timur);
 - 5) Pemenang Seleksi peringkat 2 pada Zona Layanan 9 (Papua);
 - 6) Pemenang Seleksi peringkat 2 pada Zona Layanan 10 (Maluku dan Maluku Utara); dan
 - 7) Pemenang Seleksi peringkat 2 pada Zona Layanan 15 (Kepulauan Riau);
- akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

Pasal II

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **27 Januari 2012**

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 NOMOR: 50/KEP/M.KOMINFO/01/2012
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR:
 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 TENTANG PENETAPAN
 PEMENANG SELEKSI PENYELENGGARAAN JARINGAN
 TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET-SWITCHED* YANG
 MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHZ
 UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL
 (*WIRELESS BROADBAND*)

PENETAPAN PEMENANG SELEKSI PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL
 BERBASIS *PACKET SWITCHED* YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI 2.3 GHz
 UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*)

ZONA LAYANAN	PEMENANG SELEKSI	PERINGKAT	HARGA PENAWARAN PADA LELANG PUTARAN KETIGA (Rp.)
Zona 1 Sumatera Bagian Utara	PT. First Media Tbk.	1	7.201.000.000
	PT. Berca Hardayaperkasa	2	6.650.000.000
Zona 2 Sumatera Bagian Tengah	PT. Berca Hardayaperkasa	1	5.125.000,000
	PT. Berca Hardayaperkasa	2	5.109.000,000
Zona 3 Sumatera Bagian Selatan	PT. Berca Hardayaperkasa	1	5.125.000.000
	PT. Berca Hardayaperkasa	2	5.100.000.000
Zona 4 Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi	PT. First Media Tbk.	1	121.201.000.000
	PT. Internux	2	110.033.000.000
Zona 5 Jawa Bagian Barat kecuali Bogor, Depok, dan Bekasi	-----	1	-----
	PT. Indosat Mega Media	2	18.408.000.000
Zona 6 Jawa Bagian Tengah	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	1	18.654.000.000
	-----	2	-----
Zona 7 Jawa Bagian Timur	-----	1	-----
	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	2	29.742.000.000
Zona 8 Bali dan Nusa Tenggara	PT. Berca Hardayaperkasa	1	5.100.000.000
	PT. Berca Hardayaperkasa	2	5.000.000.000
Zona 9 Papua	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	1	755.000.000
	-----	2	-----
Zona 10 Maluku dan Maluku Utara	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	1	533.000.000
	-----	2	-----
Zona 11 Sulawesi Bagian Selatan	PT. Berca Hardayaperkasa	1	5.299.000.000
	PT. Berca Hardayaperkasa	2	5.296.000.000

Zona 12 Sulawesi Bagian Utara	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	1	1.177.000.000
	PT. Jasrita Telekomindo	2	708.000.000
Zona 13 Kalimantan Bagian Barat	PT. Berca Hardayaperkasa	1	6.991.000.000
	PT. Berca Hardayaperkasa	2	6.990.000.000
Zona 14 Kalimantan Bagian Timur	PT. Berca Hardayaperkasa	1	3.490.000.000
	PT. Berca Hardayaperkasa	2	3.429.000.000
Zona 15 Kepulauan Riau	PT. Berca Hardayaperkasa	1	4.000.000.000
		2	

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

